**MODEL KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA UMUM DAN ANAK INDONESIA**

**Maria Silvya E Wangga**1**, Dian Adriawan Dg. Tawang**2**, Azmi Syahputra**3**, Setiyono**4**, Adfyan Rahmat Asga**5

1,2,3,4,5Fakultas Hukum Universitas Trisakti

maria.s@trisakti.ac.id

**Abstrak**

Keadilan restoratif di Indonesia telah diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak. Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana umum melalui Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung, sedangkan keadilan restoratif dalam tindak pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan penelitian adalah bagaimana model keadilan restoratif yang diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak? bagaimana penerapan model keadilan restoratif yang diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak dalam praktek pengadilan di indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menyimpulkan model keadilan restoratif yang nampak diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak adalah model *Dual Track System Selective* yakni memiliki dasar pertimbangan jalur penyelesaian melalui pendekatan restoratif secara selektif dengan parameter yang jelas dalam perkara-perkara tertentu yang berdampingan dengan jalur sistem peradilan pidana. Penerapan model keadilan restoratif dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak diterapkan sejak tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Penerapan keadilan restoratif tindak pidana umum tidak disertai dengan penetapan pengadilan guna memperkuat kesepakatan penyelesaian yang adil bagi para pihak, sedangkan keadilan restoratif dalam tindak pidana anak diperkuat dengan permintaan penetapan pengadilan.

**Kata Kunci:**

Keadilan restoratif, tindak pidana umum, tindak pidana anak dan penetapan pengadilan.

***Abstract***

*Restorative justice in Indonesia has been applied in general criminal offences and juvenile offences. The implementation of restorative justice in general criminal offences through the Chief of Police Regulation, Attorney General Regulation and Supreme Court Regulation, while restorative justice in juvenile criminal offences through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The research problem is how is the restorative justice model applied in general crimes and juvenile crimes? How is the application of restorative justice model applied in general crimes and juvenile crimes in court practice in Indonesia? This research is normative legal research, namely research that uses library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials as the main data. The results of the study concluded that the restorative justice model that appears to be applied in general criminal offences and juvenile offences is the Dual Track System Selective model, which has a basic consideration of the settlement path through a selective restorative approach with clear parameters in certain cases that coexist with the criminal justice system. The application of restorative justice model in general criminal offences and juvenile offences is applied since the stage of investigation, prosecution and court examination. The application of restorative justice in general criminal offences is not accompanied by a court order to strengthen the agreement of a fair settlement for the parties, while restorative justice in juvenile offences is strengthened by requesting a court order.*

***Keywords :***

*Restorative justice, Criminal offences, juvenile offences and Responsibility*, *and court order*

### Pendahuluan

Tulisan ilmiah ini untuk menelaah mekanisme penyelesaian melalui keadilan restoratif dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak. Sebagaimana diketahui sistem peradilan pidana berpedoman pada KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), sebagai instrument yang kurang mampu mengawal penegakan hukum pidana materil. Kelemahan mendasar yang nampak dalam KUHAP adalah terabaikannya hak-hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa atau terpidana. Bahkan akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan juga tidak mendapat pengaturan yang memadai[[1]](#footnote-1). Sistem peradilan pidana modern pada umumnya lebih dipandang berorientasi pada perbuatan yang dilarang dan pelaku perbuatan, dengan paradigma pembalasan *(retributif)*. Secara substansial sistem peradilan pidana tidak mampu memulihkan relasi antara pelaku, korban dan pihak terdampak lainnya. Berbagai pihak memandang perlu untuk memikirkan alternatif lain dalam sistem peradilan pidana[[2]](#footnote-2).

*Restorative justice* atau yang diterjemahkan dengan keadilan restoratif sebagai suatu model pendekatan baru yang telah mengemuka saat ini. Pendekatan ini menitikberatkan pada partisipasi langsung pelaku, korban, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana[[3]](#footnote-3). Konsep keadilan restoratif menawarkan mekanisme penyelesaian melalui mediasi dan rekonsiliasi guna mengatasi keterbatasan formalitas peradilan pidana. Konsep ini juga mendorong untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan yang over kapasitas, serta dapat menurunkan angka *recedive.*[[4]](#footnote-4) *Restorative justice* di tingkat penyidikan diatur melalui Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.pol.B/3022/XII/2009/SDEops, tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Kemudian ditindak lanjuti melalui Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia Nomor. ST110/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pedoman Penerapan *Alternatif Dispute Resolution* di Jajaran Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor.STR/583/VIII/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Konsep *Restorative Justice* dan Surat Edaran SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pada Tahun 2019, Kepolisian Republik Indonesia menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang didalamnya diatur tentang *restorative justice*.

Pengaturan tentang *restorative justice* di tingkat penuntutan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *restorative justice*. Sedangkan di tingkat pengadilan melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Mahkamah Agung Republik Indonesia Np.1691/DJU/PK.oo/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative Justice*. Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian keadilan restoratif dalam tindak pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Eva Achjani Zulfa dalam penelitiannya mengemukakan bahwa keadilan restratif adalah bentuk penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk menyelesaikan dengan cara yang adil, yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan[[5]](#footnote-5). Penerapan keadilan restoratif telah berhasil diterapkan dalam budaya Aborigin dan Maori di Australia dan selandia Baru, yang mana para korban dan pelaku, keluarga serta masyarakat secara kolektif memutuskan bagimana menangani akibat dari pelanggaran serta dampaknya di masa mendatang. Untuk di inggris, seperti dalam penelitian Shewan bahwa korban merasa puasnya dengan mekanisme restoratif sebanyak 85%, adanya penghematan sidang dan perkara pidana berkurang Σ6 ribu tiap kasus, bahkan angka pengulangan tindak pidana (*recidive*) pelaku dewasa berkurang sebanyak 27%[[6]](#footnote-6). Keberhasilan penerapan keadilan restoratif di negara lain, seperti Inggris tentu menjadi harapan sama untuk Indonesia, mengingat tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dapat dilakukan keadilan restoratif baik tindak pidana umum maupun tindak pidana anak. Penelitian dengan tipe yuridis normatif, dengan data sekunder yang berbahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan berbahan hukum tersier. Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana model keadilan restoratif yang diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak? bagaimana penerapan model keadilan restoratif yang diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak dalam praktek pengadilan di indonesia? Dengan penerapan keadilan restoratif dapat memberikan manfaat untuk memulihkan hubungan yang aman antara pelaku dan korban, mengembalikan kepercayaan publik pada penegak hukum dan mengurangi pengulangan tindak pidana (*recidive)*.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. **Model Keadilan Restoratif yang Diterapkan dalam Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Anak di Indonesia**

Braithwait menegaskan konsep keadilan telah berkembang dan dipraktekan pada tradisi peradaban Arab, Yunani, dan Romawi kuno yang menerima pendekatan restoratif dalam penyelesaian masalah bahkan hingga tindak pidana pembunuhan[[7]](#footnote-7). Istilah yang digunakan bukanlah *restorative justice* tetapi sekiranya konsep ini telah dipraktikan. Perkembangan peradaban juga menunjukkan pendekatan restoratif juga dipraktikan oleh Hindu India dan tradisi Buddhist, Tao dan Konfusianisme yang mendapat pengaruh dari Asia Utara. Semboyan yang terkenal adalah “*he who atones is forgiven”.* Artinya dia yang menebus diampuni[[8]](#footnote-8). Apabila ditelusuri konsep restitusi kreatif pertama kali tahun 1950 dikemukakan oleh Albert Eglash yang merupakan seorang psikolog, saat itu ia bekerja dengan orang dewasa dan pemuda yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Eglash menemukan bahwa sistem tersebut tidak memiliki kemanusiaan dan keefektifan. Sebagai alternatif yang diusulkan untuk sistem itu, ia mengembangkan dan mempromosikan konsep restitusi kreatif. Dalam restitusi kreatif, "pelanggar, di bawah pengawasan yang tepat, dibantu untuk menemukan beberapa cara untuk menebus kesalahan mereka yang telah diperbuat karena pelanggarannya[[9]](#footnote-9). Konsep restitusi kreatif Eglash diyakini berbagai pihak sebagai salah satu dasar dari gerakan keadilan restoratif. Dalam artikel awal, Eglash menjabarkan ciri-ciri tindakan restitusi[[10]](#footnote-10):

1. *It is an active, effortful role on the part of an offender. On New York’s Riker’s Island, inmates of the city penitentiary risked their lives to rescue passengers of a plane which crashed and burst into flames during a snowstorm. Restitution is something an inmate does, not something done for him, or to him.* …(Ini adalah peran aktif dan penuh usaha di pihak pelaku. Di Pulau Riker, New York, narapidana kota mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan penumpang pesawat yang jatuh dan terbakar saat badai salju. Restitusi adalah sesuatu yang dilakukan narapidana, bukan sesuatu yang dilakukan untuknya, atau untuknya. …)
2. *This activity has socially constructive consequences. … From prison labor wages and savings, Ionia (Michigan) inmates sent money to foster parents. Being constructive, restitution may contribute to an offender’s self-esteem*. (Kegiatan ini memiliki konsekuensi yang konstruktif secara sosial. … Dari upah buruh penjara dan tabungan, narapidana Ionia (Michigan) mengirim uang untuk orang tua asuh. Menjadi konstruktif, restitusi dapat berkontribusi pada harga diri pelaku).
3. *These constructive consequences are related to the offense. … Being offense related, creative restitution may redirect in a constructive manner those same conscious or unconscious thoughts, emotions or conflicts which motivated the offense* (Konsekuensi konstruktif ini terkait dengan pelanggaran. … Karena pelanggaran terkait, restitusi kreatif dapat mengarahkan secara konstruktif pikiran, emosi atau konflik sadar atau tidak sadar yang sama yang memotivasi pelanggaran).
4. *The relationship between offense and restitution may be reparative, restorative. In San Quentin, Jim asked to earn the $50 necessary to make good a bad check. Being reparative, restitution can alleviate guilt and anxiety, which can otherwise precipitate further offenses*. (Hubungan antara delik dan restitusi dapat bersifat reparatif, restoratif. Di San Quentin, Jim meminta untuk mendapatkan $50 yang diperlukan untuk membuat cek yang baik dan buruk. Menjadi reparatif, restitusi dapat mengurangi rasa bersalah dan kecemasan, yang sebaliknya dapat memicu pelanggaran lebih lanjut).
5. *The reparation may leave the situation better than before the offense was committed. A youngster destroyed a neighbor’s rural mailbox; police turned him over to his parents. Boy and father together replaced the box on its post. The next day, the boy asked for paint and brush, left the box in better condition than before the offense occurred*. (Reparasi dapat membuat situasi menjadi lebih baik daripada sebelum pelanggaran dilakukan. Seorang anak muda menghancurkan kotak surat pedesaan tetangga; polisi menyerahkannya kepada orang tuanya. Anak laki-laki dan ayah bersama-sama mengganti kotak pada tiangnya. Keesokan harinya, anak itu meminta cat dan kuas, meninggalkan kotak dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelum pelanggaran terjadi). Eglash mencantumkan atribut yang ada dari restitusi kreatif sebagai berikut[[11]](#footnote-11):
6. *It is any constructive act (* ini adalah tindakan konstruktif apa pun);
7. *It is creative and unlimited (*kreatif dan tidak terbatas);
8. *It is guided, self-determined behavior* (ini adalah perilaku yang dipandu dan ditentukan sendiri);
9. *It can have a group basis* (dapat memiliki basis kelompok).

Eglash berpandangan restitusi kreatif sebagai cara untuk memberikan kesempatan yang disengaja bagi pelaku dan korban untuk memulihkan hubungan mereka, bersama dengan kesempatan bagi pelaku untuk menemukan cara untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan pada korban, seperti dengan layanan masyarakat. Eglash juga menekankan pentingnya pelaku mengakui kesalahannya, bersama dengan pentingnya permintaan maaf sederhana oleh pelaku kepada korban[[12]](#footnote-12). Daniel W. Van Ness menyatakan keadilan restoratif dipandang sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kejahatan dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. bila dilakukan dengan benar, cara ini dipercaya akan mengubah perilaku pelaku (rehabilitation), pencegahan (deterrence), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar (*reinforcement of norms*), dan memungkinkan pemulihan terhadap korbannya melalui restitusi[[13]](#footnote-13). Pujiyono dalam mengutip pemikiran Van Ness, yang mengemukakan 4 (empat) model pendekatan keadilan restoratif yaitu[[14]](#footnote-14); 1). *Unified system*, 2). *Dual Track System*, 3). *Safeguard system*, dan 4). *Hybrid System*.

1. *Unified System*.

Model ini dipandang sebagai yang radikal karena ingin mengambil kewenangan penyelesaian konflik dari negara. Model ini memandang bahwa negara telah mencuri konflik dari para pihak, oleh karenanya mengembalikan konflik itu kepada “pemiliknya” dengan menyerahkan upaya proses-proses keadilan dilakukan korban dan pelanggar dengan menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya. Model ini memandang bahwa negara tidak memiliki hak mutlak atas penyelesaian konflik sehingga proses-proses pendekatan restoratif diharapkan dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana[[15]](#footnote-15). Menurut Pujiyono, model ini terlalu radikal dan mengesampingkan peran negara sebagai wakil masyarakat[[16]](#footnote-16).

1. *Dual Track System*

Model restoratif sebagai bagian pendamping dari alternatif proses tradisionil (sistem peradilan pidana) *.* Para pihak yang berkonflik diberikan kesempatan untuk menentukan cara penyelesaian perkara pidana, apabila terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan dengan model restoratif maka proses peradilan pidana akan ditiadakan. Demikian sebaliknya, jika model restoratif tidak berhasil maka penyelesaian akan dilakukan dengan proses peradilan pidana[[17]](#footnote-17). Model ini berpandangan konsep restoratif bersifat primer atau dasar. Model ini telah dipraktikan dengan baik di Jepang serta mendapat dukungan penuh dari pejabat-pejabat peradilan (polisi, jaksa, pengacara dan hakim)[[18]](#footnote-18). Sehubungan dengan model ini, Pujiyono memberikan pendapat bahwa model ini cukup ideal untuk diterapkan karena tidak mengedepankan pendekatan represif atau retributive. Namun model ini memiliki keterbatasan yakni tidak adanya batasan atau kriteria untuk kasus-kasus mana saja yang dapat diselesaikan dengan model restoratif[[19]](#footnote-19).

1. *Safeguard System*

Model ini disusun untuk menangani tindak pidana melalui konsep restoratif, yang mana program-program restorasi dijadikan sebagai sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana sehingga akan terjadi peralihan dari sistem peradilan pidana ke sistem keadilan restoratif. Pada model ini tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif, namun untuk perkara-perkara tertentu akan tetap diselesaikan dengan peradilan pidana. Model ini memiliki kesamaan dengan *Unified System,* namun model ini lebih moderat dan tidak radikal karena model ini masih mengakui peran negara dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu pada sistem peradilan pidana[[20]](#footnote-20).

1. *Hybrid System*

Menurut model ini pendekatan restoratif dan proses peradilan pidana sebagai bagian normative dari sistem peradilan. Model ini menekankan penentuan atau penetapan seorang bersalah dilakukan dalam proses peradilan pidana, sedangkan proses penentuan sanksinya mendasari pada konsep restoratif[[21]](#footnote-21). Sehubungan dengan model ini, Martin Wright menetapkan kerangka isu model sistem peradilan restoratif yang otoritarian dan demokratis[[22]](#footnote-22). Model ini berpandangan sistem peradilan restoratif otoritarian pembuat keputusan oleh dua sistem peradilan di pengadilan masing-masing memiliki batas otoritas sendiri-sendiri. Sistem peradilan restoratif demokratis, yang kedudukannya di luar sistem peradilan pidana dan pembuat keputusan adalah korban, pelanggar dan anggota masyarakat.

1. *Model Dual Track System Selective*

Model ini memiliki dasar pertimbangan jalur penyelesaian melalui pendekatan restoratif berdampingan dengan jalur sistem peradilan pidana. Konsep pendekatan restoratif sebagai sarana utama (primer) secara selektif. Artinya tidak semua perkara tindak pidana dapat mengikuti jalur restoratif, namun dilakukan secara selektif dengan parameter yang jelas sehingga perkara-perkara tertentu yang bersifat khusus tidak dimasukan dalam jalur pendekatan restoratif, namun masuk jalur sistem peradilan pidana[[23]](#footnote-23).

Penulis mencermati berbagai model keadilan restoratif yang dikemukakan Van Ness yang dikaitkan dengan syarat-syarat keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana umum dan tindak pidana anak maka sistem peradilan di Indonesia menganut *model dual track system selective*. Alasannya karena pengaturan tentang keadilan restoratif di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan telah menetapkan syarat-syarat atau batasan untuk tindak pidana tertentu. Untuk persyaratan keadilan restoratif di Kepolisian harus memenuhi dua (2) syarat:

a. materiel, yang meliputi:

1. **tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;**
2. **tidak berdampak konflik sosial**;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas: a) pada pelaku: 1) **tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan 2) pelaku bukan residivis**; b) pada tindak pidana dalam proses: 1) penyelidikan; dan 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. formil, meliputi:

1. surat permohonan **perdamaian** kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan **perdamaian (akte dading)** dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik

Kejaksaan menetapkan persyaratan untuk perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kejaksaan menambahkan dalam ketentuannya bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. **telah ada pemulihan** kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:

1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;

2. **mengganti kerugian Korban**;

3.**mengganti biaya yang ditimbulkan** dari akibat tindak pidana; dan/ atau;

4. **memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan** dari akibat tindak pidana;

b. telah ada **kesepakatan perdamaian** antara Korban dan Tersangka; dan

c. **masyarakat merespon positif**.

Terhadap perkara tindak pidana yang akan dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tetap memperhatikan: a. **kepentingan Korban** dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. **respon dan keharmonisan masyarakat**; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya persyaratan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupish) atau lebih dari upah minimum Provinsi setempat;
2. tindak pidana merupakan delik aduan
3. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut Qanun;
4. tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau
5. tindak pidana lalu linta yang berupa kejahatan

Persyaratan keadilan restoratif dalam tindak pidana anak memiliki ketentuan tersendiri yang dikenal dengan diversi yang menetapkan sebagai berikut[[24]](#footnote-24):

* + - 1. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan;
			2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Keadilan restoratif dilakukan sejak penyidik menerima laporan, informasi atau pengaduan. Apabila upaya keadilan restoratif gagal dilakukan di tingkat penyidikan maka dapat dilanjutkan di tingkat penuntutan hingga pemeriksaan pengadilan. Adapun tujuan utama diterapkannya keadilan restoratif yaitu mendorong pemulihan kedamaian antara pelaku, korban dan masyarakat dengan cara-cara yang adil bagi para pihak. Tentunya Oleh karenanya untuk mengukur keberhasilan keadilan restoratif bukan diukur dari sebesar apa kerugian telah dipulihkan pelaku, atau seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim, namun perlu diperhatikan bagaimana keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan social bagi korban.

1. **Penerapan Model Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Anak di Indonesia**

Model keadilan restoratif dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak di Indonesia mendasari pada persyaratan yang telah diuraikan pada pembahasan di atas menganut *model dual track system selective*. Mengingat model tersebut telah membatasi persyaratan secara selektif baik di tingkat penyidikan melalui Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.pol.B/3022/XII/2009/SDEops, tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Kemudian ditindak lanjuti melalui Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia Nomor. ST110/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pedoman Penerapan *Alternatif Dispute Resolution* di Jajaran Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor.STR/583/VIII/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Konsep *Restorative Justice* dan Surat Edaran SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pada Tahun 2019, Kepolisian Republik Indonesia menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang didalamnya diatur tentang *restorative justice*.

Pengaturan tentang *model dual track system selective* juga diatur di tingkat penuntutan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *restorative justice*. Sedangkan di tingkat pengadilan melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Mahkamah Agung Republik Indonesia Np.1691/DJU/PK.oo/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative Justice*. Ketentuan yang terbaru melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sedangkan *model dual track system selective* dalam tindak pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis mengemukakan beberapa tindak pidana umum dan tindak pidana anak pada tabel.1 dan tabel.2 berikut ini[[25]](#footnote-25):

Tabel.1 Tindak pidana yang berhasil diupayakan keadilan restoratif di Lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan tahun 2017-2023 sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Asal Perkara** | **Jumlah Perkara** | **Jenis tindak pidana atau Undang-Undang Yang Dilanggar** | **Penyelesaian Keadilan restoratif** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Kejaksaan Tinggi Gorontalo | 4 Perkara | Pelanggaran Pasal 80 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP | Dua (2) perkara berhasil Diversi di tingkat penyidikan, 1 perkara berhasil diversi di tingkat pengadilan dan 1 perkara S.K.P.P |
| 2 | Kejaksaan Negeri Lebak | 1 perkara | Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak | Berhasil menyelesaikan dengan keadilan restoratif  |
| 3 | Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung | 9 perkara | Tindak pidana kecelakaan lalu lintas, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penganiayaan terhadap anak, perbuatan tidak menyenangkan dan tindak pidana fidusial | Berhasil menyelesaikan perkara dengan keadilan restoratif di tingkat Kejaksaan Negeri |
| 4 | Kejaksaan Negeri Manokwari | 1 perkara | Tindak pidana pencurian dalam keluarga | Berhasil menyelesaikan perkara dengan keadilan restoratif di tingkat Kejaksaan Negeri |
| 5 | Kejaksaan Negeri Dairi Sumatera Utara | 1 Perkara | Tindak pidana pencemaran nama baik | Berhasil menyelesaikan perkara dengan keadilan restoratif di tingkat Kejaksaan Negeri |
| 6 | Kepolisian Daerah Metro Jaya | 2 perkara  | Tindak pidana ujaran kebencian dan Tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE | Berhasil menyelesaikan perkara dengan keadilan restoratif di Tingkat penyidikan dan penyelidikan |

Tabel.2 Tindak Pidana Anak yang berhasil diupayakan keadilan restorative dengan mekanisme diversi dari tahun 2014- 2021 berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No  | Nomor Penetapan Pengadilan Perkara Diversi  | Jenis Tindak Pidana  | Usia anak | Pendidikan  | Hasil kesepakatan diversi  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penetapan Nomor 2/Pen.Div/2021/PN Rta jo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rta | Tindak pidana pencurian  | 14 thn  | SD | -Anak Pelaku & korban sepakat berdamai;-. Anak pelaku diberikan pembinaan dengan bekerja di kepolisian Resort Lokpaikat minimal 2 hari dalam 1 minggu |
| 2 | Penetapan No.12/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Rantau Prapat | Tindak pidana pencurian  | 17 tahun  |  SMP  | -. Korban & anak pelaku sepakat berdamai dengan mengembalikan laptop & kerugiaan sebesar Rp 5juta ke korban;-. Anak pelaku dikembalikan ke wali |
| 3 | Penetapan No.12/pen.Div/2020/PN Kisaran  | Tindak Pidana Narkotika  | 17 thn  | Tidak disebutkan | -. Anak menyesali perbuatannya;-. Anak pelaku diikutsertakan dalam pelatihan kerja milik Bapak M. Nuh Dusun IV Desa Silo, Kec. Silau Laut, Kab Asahan utk 3 bulan |
| 4 | Penetapan No/Pen.Div/2020/PN Bbu jo Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blambangan Umpu | Tindak Pidana Narkotika  | 17 tahun  | Tidak disebutkan  | -anak dikembalikan ke orang tua dengan pengawasan PK Bapas selama 6 bulan |
| 5 | Penetapan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tenggaron | Tindak pidana Narkotika | 17 tahun  | Tidak disebutkan  | -Anak mengakui kesalahan & berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;-.anak menjalani rehabilitasi medis & rehabilitasi Psikososial di BNN Propinsi Kalimantan Timur (sesuai amanah UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) |
| 6 | Penetapan No.8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kuningan  | Tindak Pidana penganiayaan  | 15 tahun  | Pelajar  | -Anak mengakui perbuatannya & berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya;-. Korban memaafkan perbuatan pelaku & tidak dendam serta tidak akan membalasnya;-. Anak menjalani pelayanan masyarakat 2jam/perhari selama 1 bulan di kelurahan Kuningan & program dari Pembimbing Balai Pemasyarakatan serta anak tetap tinggal Bersama orang tua dan wajib mematuhi nasehat orang tua |
| 7 | Penetapan No.1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Garut  | Tindak Pidana penganiayaan  | 17 tahun  | Tidak disebutkan  | -korban memaafkan & tidak mempermasalahkan perbuatan yang dilakukan serta tidak menuntut materi;-. Korban mengharapkan orang tua anak mendidik, membimbing, membina anak menjadi lebih baik lagi dan kepala desa Sakawayana yang akan mengawasinya & memberikan arahan untuk orang tua |
| 8 | Penetapan No.26/Pid.Sus-Anak/2016/PN Denpasar  | Tindak pidana narkotika  | 1. ahun
 | SMA kelas 2 | -.Anak menyadari kesalahannya & meminta maaf;-.Anak dikembalikan ke orang tua untuk dibina & dibimbing. |
| 9 | Penetapan No.35/Pid. Sus-Anak/2017/PN Batam  | Tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan  |  |  | -. Korban tidak menuntut gani kerugiaan;-.Anak pelaku dikembalikan ke orang tua untuk dididik dan di sekolahkan |
| 10 | Penetapan No.81/JN/2021/Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue | Tindak pidana pencabulan anak | Terdiri dari 3 pelaku anak1. 17 thn
2. 16 thn
3. 17 thn
 | STMSTMSMK | -.Anak pelaku membayar santunan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) & meminta maaf pada korban;-.ada 2 Anak pelaku yang berpendidikan STM mendapat pembinaan sosial di Mesjid Nurul Iman Desa Ujong rambong Gampong Kuta Makmue untuk melaksanakan & ditugaskan sebagai muazin pada setiap sholat di Mesjid selama 3 bulan-. Anak berpendidikan SMK mendapat pembinaan sosial di Pesantren tempat anak menempuh Pendidikan selama 3 bulan. |
| 11 | Penetapan No.111/Pid.Sus -Anak/2014/PN.Surabaya | Tindak pidana narkotika  | 17 tahun  | SMK kelas 1 | -Anak pelaku menyesali perbuatannya & berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya;-. Tim assemen Terpadu BNN Propinsi Jawa timur merekomendasikan anak menjalani rehabilitasi di UPT Rehab Sosial ANKN (Anak Nakal & Korban Narkotika) Surabaya selama 4 bulan dan mendapat persetujuan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan |

**Sumber data diolah penulis dari bahan hukum primer**

### Kesimpulan

Keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana umum dan tindak pidana anak di indonesia menetapkan berbagai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan dan Peraturan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Adanya persyaratan dan pembatasan tertentu bagi perkara tindak pidana umum dan anak di indonesia menetapkan model *Dual Track System Selective* sebagai model keadilan restoratif. Model ini memiliki dasar pertimbangan jalur penyelesaian melalui pendekatan restoratif secara selektif dengan parameter yang jelas dalam perkara-perkara tertentu yang berdampingan dengan jalur sistem peradilan pidana baik tindak pidana umum dan tindak pidana anak. Model *dual track sistem selective* diterapkan dalam tindak pidana umum seperti pelanggaran lalu lintas, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana ujaran kebencian di tingkat kejaksaan. Untuk keadilan restoratif dalam tindak pidana anak berhasil dengan mekanisme diversi seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana pencurian, tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan serta tindak pidana pencabulan dengan anak sebagai pelaku. Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana umum belum dikuatkan dengan penetapan pengadilan sedangkan keadilan restoratif melalui diversi tindak pidana anak telah melalui penetapan Pengadilan Negeri. Untuk memperkuat penerapan keadilan restoratif bagi tindak pidana umum di masa mendatang perlu diatur melalui Undang-Undang

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Braithwaite, John*, 2002, Restorative Justice and Responsive Regulation,* Oxford: University Press

Sunaryo, Sidik *.* 2014, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Wangga, Maria Silvya E, 2022, *Hukum Acara pengadilan Anak dalam Teori dan Praktek,*Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016

**Jurnal:**

Pujiyono dan Rahmi Rahmi Dwi Susanti, (2019), *Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif,* Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana, Vol.2, No.2

Wangga, Maria Silvya E, 2022,  *Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases In Indonesia*, Law and Humanities Quarterly Reviews Vol.1 No. 3, 2022, hlm.112, DOI: 10.31014/aior.1996.01.03.25,

Wangga, Maria Silvya E, et.all, *Diversion : The Concept of Child Criminal Case Resolution In Indonesia*, Law and Humanities Quarterly Reviews Vol.2 No. 2, 2023, hlm.95-96, DOI: 10.31014/aior.1996.02.02.62

**Hasil penelitian dan Makalah**

Achjani Zulfa, Eva, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Penempatan tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam praktek Penegakan Hukum Pidana)*, ringkasan disertasi, Depok: Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, 20 Juni

Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, 2021, *Multilateral Meeting: Keadilan Restoratif Dalam RKP 2022*, Jakarta 17 Maret.

Pohan, Agustinus, 2021, *Keadilan Restoratif Versi Perkap, Perja dan Pedoman Peradilan Umum*, disampaikan dalam Webinar Kajian Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice di Indonesia, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 31 Juli 2021.

Pujiyono, (2019), *Pembaruan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Justice Dalam Model Dual Track System Selective,* pidato pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pidana, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 17 Desember

Shewan, Garry (2020), *A Bussines Case for Restorative Justice,* Restorative Justice Council*,* <https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/The%20Business%20Case%20for%20Restorative%20Justice%20and%20Policing.pdf>, diakses 27 Juli 2024

Van Ness, Daniel W, (2004), *Restorative Justice as World View*, <https://www.educ.cam.ac.uk/research/programmes/restorativeapproaches/seminartwo/DanielWVanNess.pdf>, diakses 27 Juli 2024.

1. Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan Pertama 2004, hlm.2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Agustinus Pohan, Keadilan Restoratif Versi Perkap, Perja dan Pedoman Peradilan Umum, disampaikan dalam Webinar Kajian Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung 31 Juli 2021, hlm.1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Penempatan tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam praktek Penegakan Hukum Pidana)*, ringkasan disertasi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, 20 Juni 2009, hlm.1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, Multilateral Meeting: Keadilan Restoratif Dalam RKP 2022, Jakarta 17 Maret 2021, hlm.5 [↑](#footnote-ref-4)
5. Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Penempatan tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam praktek Penegakan Hukum Pidana)*, ringkasan disertasi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, 20 Juni 2009, hlm.1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Garry Shewan(2020), *A Bussines Case for Restorative Justice,* Restorative Justice Councilhlm.2 <https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/The%20Business%20Case%20for%20Restorative%20Justice%20and%20Policing.pdf>, diakses 27 Juli 2024 [↑](#footnote-ref-6)
7. John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation,* Oxford University Press, 2002, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid* [↑](#footnote-ref-8)
9. Diunduh dari sumber: <https://www.iirp.edu/news/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-to-restorative-practices>, 25 Febuari 2022, (Pukul 06.41) [↑](#footnote-ref-9)
10. Diunduh dari sumber: <https://www.iirp.edu/news/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-to-restorative-practices>, 25 Febuari 2022, (Pukul 06.41) [↑](#footnote-ref-10)
11. Diunduh dari sumber: <https://www.iirp.edu/news/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-to-restorative-practices>, 25 Febuari 2022, (Pukul 06.41) [↑](#footnote-ref-11)
12. Diunduh dari sumber: <https://www.iirp.edu/news/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-to-restorative-practices>, 25 Febuari 2022, (Pukul 06.41) [↑](#footnote-ref-12)
13. Daniel W. Van Ness, *Restorative Justice as World View*, <https://www.educ.cam.ac.uk/research/programmes/restorativeapproaches/seminartwo/DanielWVanNess.pdf>, diakses 27 Juli 2024, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-13)
14. Van Ness dalam Pujiyono, *Pembaruan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Justice Dalam Model Dual Track System Selective,* pidato pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 17 Desember 2019, hlm. 25-30, bandingkan jugan dengan Pujiyono dan Rahmi Rahmi Dwi Susanti, *Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif,* Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana, Vol.2, No.2, 2019, hlm. 32-34 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid, 25* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid,* hlm.26 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*, hlm.26 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid,* hlm.26 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid,* hlm. 27 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid,* hlm. 28 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid,* hlm. 28 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid,* hlm. 28 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid,* hlm. 29 [↑](#footnote-ref-23)
24. Maria Silvya E. Wangga, *,Hukum Acara Pengadilan Anak dalam teori dan Praktek,* Jakarta; Penerbit Universitas Trisakti, 2016, hlm. 29 [↑](#footnote-ref-24)
25. Maria Silvya E. Wangga, *Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases In Indonesia*, Law and Humanities Quarterly Reviews Vol.1 No. 3, 2022, hlm.112, DOI: 10.31014/aior.1996.01.03.25, bandingkan dengan Maria Silvya E. Wangga, et.all, *Diversion : The Concept of Child Criminal Case Resolution In Indonesia*, Law and Humanities Quarterly Reviews Vol.2 No. 2, 2023, hlm.95-96, DOI: 10.31014/aior.1996.02.02.62

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 [↑](#footnote-ref-25)